

**ANALISIS HUKUM PENETAPAN SURAT DAKWAAN OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP SUATU TINDAK
PIDANA**

Reynaldi Ginting, Hasvian Milala, Fredrick Sitopu

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jl. Sekip Jl. Sikambing No.simpang, Sei Putih Tim. I, Kec. Medan

Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111

reynaldierunugraha@gmail.com; hasvian4@gmail.com;

frederickfernando6@gmail.com

ABSTRAK

Surat dakwaan dalam hukum acara pidana sangat penting karena merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim terbatas pada apa yang didakwakan penuntut umum. Penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat dan tepat agar tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi identitas terdakwa/para terdakwa. Syarat materiil, menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan; memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana Penuntut Umum menetapkan suatu tindak pidana.

Kata kunci : Penetapan, Dakwaan, Pidana.

ABSTRACT

The indictment in criminal procedural law is very important because it is the basis of the examination in a court hearing. The examination conducted by the judge is limited to what the public prosecutor has charged. The formulation of the indictment must be accurate and precise so that there is no hole for the defendant to be released from legal liability for the criminal acts he committed. From this

formulation, it can be seen that the indictment made by the public prosecutor containing the identity of the defendant / defendants. Material requirements, specifying the time and place the crime was committed; contains a description that is accurate, clear, and complete regarding the criminal acts charged.

This study aims to find out how the Public Prosecutor determines a crime.

Keywords: Determination, Indictment, Criminal.

A. PENDAHULUAN

Dalam persidangan pengadilan pidana, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisa juridis, mengajukan tuntutan upaya hukum oleh jaksa, sedangkan bagi Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu surat dakwaan selain memuat keadaan-keadaan yang dimaksudkan, juga harus memberikan gambaran yang jelas tentang perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.¹

Wewenang jaksa penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu sebagai penuntut umum melakukan penuntutan dan menentukan pasal yang dikenakan terhadap tersangka dan disusun menjadi surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan.²

Mengenai perumusan surat dakwaan terdapat hal tertentu yang diatur dalam KUHAP,

surat dakwaan dapat disusun secara tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, ataupun gabungan (kombinasi).³

Oleh karena itu, penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat dan tepat agar tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai pembatas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum penentuan pasal dan perumusan dakwaan terhadap suatu tindak pidana?
2. Bagaimana pertimbangan penuntut umum dalam penetapan surat dakwaan dalam suatu tindak pidana?

¹Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), hlm.32-33.

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

³A.Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.184.

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm.397.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan kajian dan analisis dari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hokum primer yakni undang-undang dan buku-buku. Teknik analisa yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut yaitu dengan cara analisis, deskriptif dan argumentatif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Dalam Penetapan Dan Perumusan Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana

Menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Dari pasal ini dapat terlihat surat dakwaan merupakan syarat mutlak untuk pelimpahan berkas perkara ke pengadilan sehingga dapat segera diadili.⁶

Bilamana pasal 143 ayat (2) a dan pasal 143 ayat (2) b kita dalam, maka disana digariskan bahwa syarat-syarat dakwaan ada 2 macam, yaitu : syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) a, syarat materiil

sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) b.

1. Syarat Formal

Syarat formal adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa.

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- a.Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa.
- b>Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa.

Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan:

- a.Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- b.Menyebut waktu dan tempat tindak pidana\dilakukan (*tempus delicti locus delicti*).⁷

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) butir b KUHAP (syarat materiil) maka dakwaan “batal demi hukum”.⁸ Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) butir a KUHAP (syarat formal) tidak dengan sendirinya

⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2004), hlm.118.

⁶Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 143.

⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit*,hlm.391.

⁸A.Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, cetakan ke-II,(Jakarta : Pradnya Paramita,1990),hlm.6.

batal demi hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kekurangan "dapat dibatalkan".⁹

Ada dua syarat cara merumuskan surat dakwaan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Harus mengandung lukisan dari apayang senyatanyaterjadi;
2. Dalam lukisan itu harus dinyatakan pula unsur-unsur yuridis dari tindak pidana yang didakwakan.¹⁰

B. Penetapan Surat Dakwaan Dalam Suatu Tindak Pidana Oleh Penuntut Umum (Studi Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam Surat Dakwaan Nomor : Pdm- 108/BNJEI/07/2018)

Sebagaimana Penuntut Umum sebagai organ dan/ atau wakil penguasa yang berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹¹

Selain itu Penuntut Umum juga berwenang untuk membuat surat dakwaan yang selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.¹² yang dimana dalam hal penetapan Pasal dan Bentuk Dakwaan akan dibahas lebih lanjut.

Penetapan Pasal Dalam Merumuskan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum.

⁹M. Yahya Harahap, Loc.Cit

¹⁰Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, cetakan ke-I, (Jakarta, Angkasa, 1990), hlm. 123

¹¹Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

¹²Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14.

Penetapan pasal dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa.¹³ Terkait tindak pidana narkoba, ancaman hukuman dituangkan ke dalam bentuk Undang-undang khusus narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, terkait jenis tindak pidana yang menjadi elemen penelitian penulis. Dari hasil penelitian dakwaan Nomor : PDM- 108/BNJEI/Euh.2/07/2018 maka penulis membahas satu per satu pasal dari surat dakwaan tersebut dengan fakta yang didapat setelah pelimpahan yang dimana nantinya akan mengarah pada tepat atau tidaknya pasal tersebut ditetapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

1. Pembahasan Pasal 114 ayat (1)

Berdasarkan uraian diatas, Surat dakwaan pasal 114 ayat (1) mengandung unsur- unsur yaitu : Setiap Orang; Tanpa Hak atau Melawan Hukum; Menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1.

Perbuatan Feri Andika yang datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket atau sebanyak 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) adalah tergolong memperjual belikan narkoba golongan 1 Pasal 114 ayat (1)

¹³M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 386.

menurut jaksa penuntut umum. Kata jual beli yang berarti suatu perjanjian menyerahkan hak milik atas suatu barang yang telah disetujui pihak si penjual dan si pembeli.¹⁴ Terdakwa menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) gram sabu-sabu kepada Feri serta menerima bayaran sebesar Rp. 800.000,-, yaitu pada pembelian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2020, sekitar Pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Air Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai.

Dengan demikian langkah jaksa penuntut umum dalam menetapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika sudah tepat karena dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkandung unsur Pasal 114 ayat (1).

2. Pembahasan Pasal 112 ayat (1)

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu : Setiap Orang, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang merupakan pasal yang telah ditetapkan didalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-108/BNJEI/07/2018 sebagai dakwaan kedua. Terdakwa yaitu Joni Rahman Lubis Alias Joni pada saat itu menguasai dan atau menyimpan dan atau memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut.

¹⁴Kamus Hukum, *Penjelasan Tentang Suatu Istilah Hukum*, cetakan ke-8, (Bandung : Citra Umbara, 2016), hlm. 177.

Berdasarkan hasil penelitian, kasus dari Surat Dakwaan Nomor : PDM-108/BNJEI/07/2018 dalam dakwaan kedua, yaitu terdakwa Joni Rahman Lubis Alias Joni pada saat ditangkap dirumahnya dengan bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu dan alat hisap (bong) yang ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa dimana terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Hal ini terdakwa telah menyimpannya, sehingga tidak dapat diakses oleh orang lain karena berada dalam lemari pakaian dalam kamarnya, mengacu pada Putusan Mahkamah Agung dengan keberadaan barang dimana hanya orang lain tidak bisa mendapat akses ke tempat narkotika terletak tanpa seijin pemiliknya.¹⁵

Dengan demikian langkah jaksa penuntut umum dalam menetapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan kedua sudah tepat karena dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkandung unsur Pasal 114 ayat (1).

B. Penetapan Bentuk Surat Dakwaan Dalam Merumuskan Dakwaan Oleh Penuntut Umum

Dalam merumuskan dakwaan jaksa penuntut umum mesti cermat supaya tidak ada

¹⁵AR. Surjono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hlm. 230.

lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Terutama penyusunan surat dakwaan yang berupa peristiwa pidana yang bersifat perbarengan antara beberapa ketentuan pidana (lebih dari satu aturan pidana yang terlanggar atau *eendaadshe samenloop*), harus hati-hati membedakannya dengan perumusan dakwaan yang bersifat "perbuatan berlanjut" atau *vorgezette tehandelings* maupun dengan peristiwa pidana yang bersifat *concursum realis* atau perbarengan perbuatan (*meerdaadsche samenloop*).¹⁶

Diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana didakwakan secara :

1. Dakwaan Tunggal

Dalam penyusunan dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu : sederhana adalah perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu, pada umumnya dakwaan tunggal ini dipergunakan dalam pelimpahan perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. Dakwaan hanya berisi satu dakwaan pada umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor atau penyertaan atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor *subsidiar*.¹⁷

¹⁶M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.397.

¹⁷Suharto RM, Op.Cit., hlm.67.

2. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan ini mengandung segi-segi positif maupun segi-segi negatif. Segi positifnya dakwaan ini terdakwa tidak mudah lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Sebaliknya dakwaan ini mengandung segi negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Surat dakwaan yang berisi antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*.¹⁸

3. Dakwaan Subsider (Berlapis)

Bentuk dakwaan subsider dibuat apabila penuntut umum menjumpai satu tindak pidana yang dapat dikualifisir juga sebagai tindak pidana lain. Pada hakikatnya perbuatan tersebut hanya satu tindak pidana tetapi sulit dipastikan tindak pidana apa yang dikehendaki oleh

¹⁸Ibid., hlm.78.

terdakwa. Tindak pidana dilakukan terdakwa dapat diketahui dengan jelas apabila tindak pidana itu diperiksa di muka sidang pengadilan. Berhubung pasal tindak pidana yang dilanggar tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam praktek peradilan ada bentuk dakwaan berlapis (subsider) yang memungkinkan terdakwa tidak lepas dari tuntutan pidana. Surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang teringan”.¹⁹

4. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan berbentuk kumulatif dibuat apabila terdapat tindak pidana yang berbentuk perbarengan atau konkursus. Artinya apabila ada seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana, dimana masing-masing tindak pidana belum pernah diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana. Surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejahatan atau “pelanggaran”. Atau ada juga yang mengartikannya “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.²⁰

5. Dakwaan Gabungan (Kombinasi)

Surat dakwaan gabungan pada prinsipnya sama dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif atau alternatif hanya bedanya terletak pada dakwaan ke-I dan ke-II dan seterusnya masing-masing selain menggunakan dakwaan tunggal salah satu atau semuanya menggunakan dakwaan berlapis. Pembuktian dakwaan sama dengan cara membuktikan dakwaan kumulatif atau alternatif tetapi kalau ada yang menggunakan dakwaan berlapis, cara pembuktiannya disesuaikan dengan cara membuktikan dakwaan berlapis.²¹

Melihat kedalam surat dakwaan yang menjadi objek penelitian ini harus dilakukan secara urut dari perbuatan yang dilakukan seperti apa kemudian harus dilihat apakah bentuk dakwaan sudah tepat agar mencegah tersangka lolos dari hukuman.

Jaksa penuntut umum menetapkan pasal dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-108/BNJEI/07/2018 tersebut dengan lebih dari 1 (satu) pasal. Didalam Surat Dakwaan : PDM-108/BNJEI/07/2018 ini, terdakwa Joni Rahman Lubis Alias Joni didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dapat diketahui dari kata “ATAU” yang terletak di antara setiap dakwaan.

Perbuatan terdakwa menyinggung rumusan dari beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Pasal 114 ayat (1) terdakwa

¹⁹Ibid., hlm. 68.

²⁰Ibid., hlm. 82.

²¹Ibid., hlm. 93.

menjadi penjual yang menjual belikan Narkotika terkait kepemilikan terdakwa akan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Perbedaan antara Pasal 114 ayat (1) dengan Pasal 112 ayat (2) adalah, bahwa Pasal 114 ayat (1) mengatur tentang peredaran narkotika sedangkan Pasal 112 ayat (1) mengatur tentang kepemilikan narkotika, hal tersebut dirumuskan sesuai dengan fakta- fakta dari hasil pemeriksaan, sehingga jaksa penuntut umum menggunakan bentuk suratdakwaan alternatif yang dimana bentuk alternatif ini untuk menghindari terdakwa terlepas atau terbebas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat karena dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang dianggap terbukti.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aturan hukum terhadap jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Syarat Formal

Syarat Formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa.

2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat Materil

Syarat Materil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan :

1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

2) Menyebut waktu, dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti locus delicti).

2. Penetapan dakwaan terhadap suatu tindak pidana oleh penuntut umum terbagi atas 2 yaitu :

a. Penetapan pasal surat dakwaan oleh penuntut umum kepada terdakwa, dapat dilihat suatu unsur perbuatan, yaitu :

1) Tersangka dikenakan pasal 114 ayat (1) dikarenakan sesuai dari hasil penyelidikan terdakwa memenuhi unsur sebagai penjual yang memperjual belikan Narkotika Golongan I.

2) Tersangka selain didakwa dengan pasal 114 ayat (1), jaksa juga membuat dakwaan kedua pada pasal 112 ayat (1) karena selain terbukti sebagai penjual, tersangka juga terbukti memenuhi pasal 112 ayat (1) yaitu terkait kepemilikan terdakwa akan Narkotika Golongan I.

b. Penetapan bentuk surat dakwaan terhadap tersangka dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-

108/BNJEI/07/2018 oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif. Antara pasal 114 dengan pasal 112 saling mengecualikan sehingga digunakan surat dakwaan alternatif.

B. Saran

- 1) Jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan dapat lebih memperhatikan dan memastikan syarat mutlak dalam penyusunan surat dakwaan terpenuhi.
- 2) Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya membuat surat dakwaan harus meneliti dengan maksimal sebuah perkara dan memastikan hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, cetakan ke-I, Angkasa, Jakarta,1990.
- AR. Surjono, Boy Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun*, Sinar Grafika, Jakarta,2009.
- A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*,Sinar Grafika, Jakarta,2014.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004.
- A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Cetakan ke-II, Pradnya Paramita, Jakarta,1990.
- Martiman Prodjohamijojo,*Teori dan Teknik*

Membuat Surat Dakwaan,Ghalia Indonesia,Bogor,2002.

Suharto.RM,*Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*,Sinar Grafika,Jakarta,1997.

Yahya Harahap M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua,Sinar Grafika,Jakarta,2016

Kamus Hukum.2016. Penjelasan Tentang Suatu Istilah Hukum. Cetakan ke-8. Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.